

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT
TENTANG PEMBATALAN TUNANGAN DIKECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKO-MUKO**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

PERI IRAWAN
NIM : 1416111758

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko," oleh Peri Irawan, NIM 1416111758, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2019
Rabiul Akhir 1440 H


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP.198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Peri Irawan NIM: 1416111758 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Februari 2019 M / 8 Jumadil Akhir 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

Bengkulu, 13 Februari 2019 M
8 Jumadil Akhir 1440 H

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP.196504101993031007

Sekretaris


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015021001

Penguji I


Dr. H. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Penguji II


Nenan Julir, Lc. M.A
NIP. 197509252006042002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya

Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya ALLAH beserta Orang – orang yang sabar (Qs. Surah Al-Baqarah :153)

KAMU AKAN MENJADI LEBIH BERANI DENGAN BERTINDAK, DAN BERDOA LANGKAHKAN KAKI LALU BERKATA PADA DIRI SENDIRI, SAYA HARUS PERGI UNTUK MERAH AP YANG SAYA MAU KARENA MEREKA YANG DUDUK DIAM, TAMP AK BERUSAHA DAN BERDOA MESKI DAPAT BERKHAYAL TANPA TIDAKAN BUKAN APA-APA.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin

Skripsi ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis dan pembaca, kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang :

- 1. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang tiada henti. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.*
- 2. Kepada orang tuaku bapakku Khairuddin u dan Ibuku Jusmaniar yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah SWT.*
- 3. Kakakku tersayang Mulyadi, Kamrun hidayat, Nilkhairi, Jannatul aini, Upek, Hadib Broto, Zuzi Hariani, Apriansyah, Milda Susanti, dan semua keponaanku. yang telah menjadi penyemangat terhebat dalam hidupku.*
- 4. Kepada Keluarga besar kuterimakasih atas materi, do'a dukungan, nasehat dan motivasi yang telah diberikan sepanjang perjalanan kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.*

5. Pembimbing skripsiku Drs.H, Supardi, M, Ag. dan Wahyu Abdul Jafar, MHI. ibu Fatimah Yunusterimakasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuaan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitiaan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Seluruh dosen dan Staf fakultas di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada Saya dan membantu dalam proses Skripsi.
7. Teman-teman sejurusan yang telah menemani, memotivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat dan penyemangatkuLola Jufa, Riki Aprianto, Trio Sobari, Rinto Harahap, Arief Winardo, Rio Masta,Capri Wahyudi, Rozi Zhafron, Novri Ismanto, Margia Nigsih, Akhidah Simbolon, Tryamawati, Yunita Dasmii, Diana, Nurhasanah, Suba Desentia,. Yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan, baik susah dan senang dirasakan bersama dan sahabatku yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Amamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Januari 2019

Mahasiswa yang menyatakan



Peri Irawan
NIM. 1416111765

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tuanangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko- muko.”**

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Drs.H. Supardi, M.Ag.selakuPembimbing 1 yang telahmemberikanbimbingan, motivasi, semangatdanarahandenganpenuhkesabaran.
4. Wahyu Abdul Jafar, MHI.selakuPembimbing 2 yang telahmemberikanbimbingan, motivasi, semangatdanarahandenganpenuhkesabaran

5. Nenan Julir, Lc., M.Ag. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuadankeluarga yang selalumendukungdanmendo'akankesuksesanini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,Januari2019

Penulis

Peri Irawan

NIM. 1416111758

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Tunangan.....	15
B. Dasar Hukum Tunangan.....	16
C. Syarat-Syarat Tunangan	18
D. Akibat Hukum Tunangan	20
E. Hikmah Tunangan	24
F. ‘Urf.....	25
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	
A. Profil Kecamatan Ipuh	42

B. Adat Peminangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.....	49
C. Sanksi AdatTunangan diKecamatan Ipuh Kbabupaten Muko-muko...	52

BAB IV PEMBATALAN TUNANGAN DAN SANKSI

A. Pemberian Sanksi AdatPembatalan TunanganDi Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko	55
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Adat Pembatalan Tunangandi Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertunangan diartikan dengan satu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinann. Para ulama Fiqih mendefenisikannya dengan menyatakan keinginan seorang laki-laki kepada wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.¹

Di dalam kitab-kitab Fiqih, pertunangan diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi immraatin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan menikah kepada walinya.² Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas dan dapat juga dilakukan dengan sindiran. Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini bukanlah sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan keperibadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikat diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian.

Dalam Perspektif Islam, pertunangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusanya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2012),h.82

² Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012),h.82, Seperti dikutip Oleh, Fitri Mayasari, Tinjauan Terhadap Tradisi Manjau Lambayan, Skripsi IAIN Bengkulu : Agustus 2009. h.2

penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasiaan, kesuburan, dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadis rosul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur.³

Didalam UUP, pertunangan ini tidak dikenal. Alasannya karena pertunangan tidak disebutkan sebagai peristiwa hukum jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa pertunangan itu tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini pula mengapa pertunangan itu walaupun tidak memiliki implikasi hukum tetap diberi aturan-aturan moral yang tegas.

Meskipun UUP tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan pasal 7 sebenarnya secara implisip mengatur pertunangan tersebut. salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Oleh Yahya Harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya pesetujuan bersama mengharuskan adanya pertunangan atau lamaran yang artinya bisa kenal-kenalan atau saling mengenal⁴. Berbeda dengan UU No 1/1974, Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengapresiasi dengan cukup luas pertunangan ini. Seperti yang terlihat dalam pasal 1 bab 1 huruf a, pertunangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara yang baik. Pertunangan ini dapat dilakukan langsung atau melalui perantara yang dapat dipercaya. Lebih jelasnya didalam pasal 11 dalam pasal 12 KHI dengan tegas menyatakan bahwa, pertunangan dapat

³ Muhammad Baqis al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, Sunnah dan Pendapat Ulama*, Buku Seputar pernikahan dan warisan, (Bandung:Mizan,2002),h. 35-36.

⁴Amiur Nuruddin,*Hukum Perdata Islam di Iindonesia*, (Jakarta : Kencana,2012),h.91

dilakukan dengan seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Sedangkan pertunangan menurut Adat adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak laki-laki dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan pertunangan. Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua-tua pihak wanita.

Jika dalam hubungan berpacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terikat karena perempuan telah menerima tanda dari laki-laki sebagai tanda setuju, maka didalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterima tanda tunangan atau tanda pengikat dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar, tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan dan lain-lain.

Berbagai macam cara dan upacara pihak yang melamar dalam menyampaikan tanda pengikat dan pemberian hadiah tunangan kepada pihak yang dilamar diberbagai daerah. Namun pada umumnya penyampaian tanda pengikat pertunangan harus disampaikan dalam masa pertunangan, tidak boleh pada saat perkawinan akan dilaksanakan. Kecuali hal itu dapat terjadi apabila perkawinan mendesak dikarenakan perbuatan zina⁵

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai. Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh Negara Barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara tukar cincin walaupun

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), h.47-

menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar.

Dalam masa pertunangan apabila pertunangan tidak dapat diteruskan kejenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.

Sedangkan dalam prespektif Islam khitbah/pertunangan hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat dan membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak akan menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi, sebagai balasan untuk menebus sumpahnya, meskipun perbuatan itu dianggap sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai balasan untuk menebus sumpahnya, meskipun perbuatan itu dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan. Dalam Riwayat Shahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, *“tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, dan jika diberi amanah berkhianat,”*

Jika yang diberikan pada saat pertunangan merupakan mahar, mahar yang diberikan oleh peminang boleh diminta kembali, karena mahar adalah pemberian yang diberikan sebagai imbalan atas perkawinan dan sebagai gantinya. Maka selagi

tidak ada perkawinan tidak ada hak atas mahar, dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya karena harta tersebut murni miliknya.⁶

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Ipuh yaitu jika laki-laki membatalkan tunangan, maka tanda tunangan berupa cincin maupun bentuk barang lainnya. Yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak bisa dikembalikan lagi kepada pihak laki-laki, selain itu pihak laki-laki juga dikenakan denda dari adat setempat. Denda yang dikenakan berupa pihak laki-laki wajib membayar uang sejumlah kurang lebih Rp.500.000 – Rp.2500.000. dan denda tersebut diberikan kepada adat setempat dan juga kepada pihak perempuan tersebut.

Jika perempuan yang membatalkan tunangan maka tanda tunang berupa cincin maupun bentuk barang lainnya harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, selain itu pihak perempuan juga dikenakan denda dari adat setempat, denda tersebut berupa pihak perempuan wajib membayar uang sejumlah kurang lebih 500.000-2500.000. dan denda tersebut diberikan kepada adat setempat dan kepada pihak laki-laki tersebut.⁷

Denda tersebut wajib dibayar baik pihak laki-laki yang membatalkan maupun pihak perempuan yang membatalkan, karena sudah jadi peraturan dari adat setempat dan jika tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan sanksi lainnya sanksi tersebut berupa “Barang siapa yang mengingkari/tidak mau mengindahkan aturan yang telah ditetapkan maka kerja baik dan buruk tidak dilayani secara adat, kecuali fardhu kifayah.”⁸

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Moh. Abidu*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009),h.144-

⁷Khairuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Rabu 25 Februari 2018.

⁸ Saripudin, Tokoh, Adat, *Wawancara*, Kamis 26 Februari 2018.

Ada kasus yang terjadi dilapangan di Kecamatan Ipuh ada salah satu masyarakat yang melanggar aturan adat dimana salah satu masyarakat tersebut tidak mengikuti aturan adat setempat dan tidak membayar denda uang yang telah ditetapkan. Salah satu masyarakat tersebut beranggapan bahwa dalam aturan undang-undang pemerintah tidak ada aturan untuk membayar uang denda adat tersebut, selain itu didalam Islam juga tidak adanya aturan membayar uang denda tersebut.⁹

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti, adapun judul masalah yang diteliti sebagai berikut “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pemberian Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemberian Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan.

D. Manfaat penelitian

⁹ Khairuddin, Tokoh, Adat, *Wawancara*, Rabu 25 Februari 2018.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang Sanksi Adat Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana Sanksi Adat Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Sejauh ini Informasi yang penulis ketahui memang sudah ada mahasiswa yang membahas tentang tunangan dan adat dalam skripsi, peneliti-peneliti yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Leni Suryani¹⁰ pada tahun 2006 dengan judul skripsi “Keharmonisan Keluarga Akibat Dari Pemutusan Pinangan di Kecamatan Air

¹⁰ Leni Suryani, “*Keharmonisan Keluarga Akibat Pemutusan Peminangan, (di Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (Bengkulu: 2006)

Napal Bengkulu Utara” yang mana beliau angkat tentang pinangan ini adalah bagaimana pelaksanaan pinangan dan bagaimana hubungan keluarga setelah diputusnya pinangan. Adapun hasil dari penelitian adalah pelaksanaan pinangan di Kecamatan Air Napal tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan hubungan keluarga yang putus tunangan terlihat harmonis serta tidak saling membicarakan aib.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri Mayasari¹¹ tahun 2016 Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Lambaian Studi Kasus Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur” yang beliau angkat tidak jauh dari Leni Suryani tentang pinangan, namu pada penelitian saudari Fitri lebih kepada tradisi pada masyarakat Kecamatan Tetap yang mana mengetahui tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian oleh saudari Fitri menurut analisisnya tradisi manjau lambaian adalah tradisi turun temurun yang dibukukan dalam undang-undang Adat Lembaga Onderafdeeling Kaur yang semata-mata untuk mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah dan sebagai kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Ditinjau dari hukum Islam menurut analisa saudari Fitri tradisi manjau lambaian tidak bertentangan dengan hukum Islam..

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi penulis yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang Tradisi Manjau Lambaian Studi Kasus Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, sedangkan penulis meneliti terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. Sanksi Adat yang dimaksud disini adalah suatu tradisi adat yang apabila membatalkan pinangan didenda dengan mengembalikan cincin tanda tunangan

¹¹ Fitri Mayasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Lambaian (Studi Kasus di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)*” Skripsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (Bengkulu: 2016)

maupun bentuk barang lainnya dan diberikan denda dimana denda tersebut wajib membayar uang, tradisi ini berada di Desa Semundam serta bagaimana Islam memandang dan mensikapi masalah tersebut. Oleh karna itu penelitian ini diharapkan akan menemukan titik terang terhadap problematika yang terjadi ditengah masyarakat mengenai Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan yang sudah ada sejak dulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹²Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis normatif.¹³Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Sanksi Adat Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

¹³Miles, M.B & Huberman, A.M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Indonesia University Press, 2009), h. 48.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini, memerlukan waktu satu bulan untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

4. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 6 desa dari 16 desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Dan yang menjadi informan penelitian yaitu pegawai adat satu orang, pegawai syara' satu orang, dan kepala desa dari masing-masing desa. Adapun informan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

Tabel 1.1

Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Desa	Keterangan
1	Muslawadi	Air Buluh	Ketua Adat
2	M rum	Air Buluh	Pegawai Syara'
3.	M jaiz	Air Buluh	Kepala Desa
4	Izhar	Pulau Baru	Ketua Adat
5	M zainudin	Pulau Baru	Pegawai Syara'
6	Ijaz	Pulau Baru	Kepala Desa

7	Ramli	Pulau Makmur	Kepala Desa/Adat
8	Busra	Pulau Makmur	Pegawai Syara'
9	Zozmenis	Sibak	Kepala Desa
10	Adib broto	Sibak	Pegawai Syara'
11	Luden	Sibak	Adat
12	Saripudin	Mundam Marap	Ketua Adat
13	Sapingi	Mundam Marap	Pegawai Syara'
14	Sutrianto	Mundam Marap	Kepala Desa
15	Khairuddin	Semundam	Ketua Adat
16	Mursalin	Semundam	Pegawai Syara'
17	Abdul mutholip	Semundam	Pegawai Syara'

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Wawancara

Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Sanksi Adat Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan yang diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁴Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder, yaitu data berupa foto-foto dengan informan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.¹⁵

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Sedangkan Bab II kerangka teori, pertama berisi landasan teori yang memuat tentang pengertian tunangan, dasar hukum tunangan, syarat-syarat tunangan akibat hukum tunangan, hikmah tunangan, urf.

Adapun Bab III deskripsi wilayah memuat profil Kecamatan Ipuh, Adat peminagan di Kecmatan Ipuh, sanksi adat tunangan di Kecamatan Ipuh kabupaten mukomuko.

¹⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, h. 27.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 148

Bab IV, yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian, secara rinci tentang sanksi adat tentang pembatalan tunangan di Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko. Meliputi proses pembatalan, pembayaran sanksi, penolakan sanksi, pembatalan menurut Islam, sanksi pembatalan menurut Islam.

Sedangkan Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

Daftar Pustaka, yakni referensi-referensi yang peneliti gunakan selama proses pembuatan skripsi berlangsung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tunangan

Tunangan adalah suatu proses awal dalam menuju pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebelum disatukan dengan akad pernikahan. Islam mengisyaratkannya,¹⁶ agar kedua calon mempelai bisa saling mengenal kepribadian masing-masing. Bagi para calon mempelai laki-laki bisa menilai perempuan dengan kriteria calon istrinya dengan cara tunangan tersebut.

Secara bahasa, Tunangan, berasal dari bahasa Arab yaitu Khitbah dari kata *حَطَبَ- يَحْطُبُ- حَطْبًا*¹⁷ yang berarti berbicara. Khitbah juga diartikan sebagai ucapan berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya.¹⁸

Menurut terminologi Fikih, khitbah atau Tunangan merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing mengenal calonnya. Sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dan dengan pandangan yang jauh, dengan demikian perkawinannya dapat berlangsung kekal tidak mudah putus dan diputuskan.¹⁹ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan khitbah dengan kegiatan kearah terjadinya hul¹⁵ perjodohan antar seorang pria dengan

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Rofiq, 2010),h. 62

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab*,(Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2009), h. 118

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Jilid 2, terj. Moh. Abidun, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 471

¹⁹ Hadi Mufa'at Ahnad, *Fikih Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya), (Duta Grafika, 1992), h.31.

wanita.²⁰Tunangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau istri sesuai dengan langkah-langkah yang di gariskan oleh syara’.

Namun menurut penulis peminangan itu merupakan tahap dimana laki-laki mengungkapkan perasaan niat dari hati untuk mengikat wanita dengan saling mengenalkan kepribadian masing-masing.

B. Dasar Hukum Tunangan

Dasar hukum pinangan sebenarnya bukan perkara wajib dilalui, namun merupakan satu tahap yang lazim yang dilakukan dimasyarakat sebelum perkawinan, dan sehingga dimasyarakat tunangan merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Daud Al-Dzahiry yang menyatakan Tunangan itu wajib.²¹

Namun menurut peneliti Pertunagan merupakan bukan perkara yang diwajibkan tetapi merupakan hal yang dibolehkan, karena pertunagan hanyalah merupakan sebuah janji untuk menikah, dan tidak ada implikasi hukum terhadap tunangan.

Khitbah atau tunangan itu memiliki dua macam bentuk, ada yang dengan dilakukan secara terang-terangan dan ada yang dengan secara sindiran (kinayah). Melakukan tunangan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya; aku ingin mengawinimu. Hal ini dapat dilakukan terhadap wanita yang habis masa Iddahnya dan wanita yang masih sendiri statusnya. Tunanganh dilakukan secara sindiran artinya pertunangan dalam mengungkapkan keinginannya tidak

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Bandung: Aka Press, 1980), h.114.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtaid*, jilid II, terj, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th).,h.2

menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya; kamu sudah sepantasnya untuk kawin²².

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an QS Al Baqarah 235.

أَنْتُمْ اللَّهُ عَالِمٌ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكَنْتُمْ أَوَّالِ نِسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا
نِكَاحٌ عُقْدَةٌ تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا لَا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعِدُوا هُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَدُّ كُرُونَهُنَّ
فُورًا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فَأَحْذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى أَل

حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali mengucapkan pada mereka ucapan yang makruf.”

Yang dimaksud perempuan-perempuan dalam ayat di atas adalah perempuan yang dalam iddah karena di tinggal mati oleh suaminya. Dan yang dimaksud sindiran disini adalah seseorang yang mengucapkan kata yang tersurat berlainan dengan tersiratnya. Seperti ucapan, “engkau wanita yang cantik, atau saya mengharapkan sekali kiranya Allah memudahkan jalan bagiku memperoleh istri yang cantik.”²³. termasuk meminang secara sindiran adalah memberikan hadiah pada perempuan yang dalam Iddah.

Sedangkan bagi wanita yang masih dalam talak Raj'i maka haram meminangnya baik dengan sindiran maupun dengan terang-terangan. Hal ini di

²² Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuha*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.10.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah* Ter j, M. Tholib, (Bandung: PT. Al Maarif, 1980), h.37.

karenakan suami yang mentalaknya masih mempunyai hak untuk kembali, selama masa Iddahnya masih berlaku.²⁴

C. Syarat-Syarat Tunangan

Pertunangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan atau memperoleh calon nya dengan ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut Muhammad Anwar untuk mencari calon istri harus memenuhi 4 syarat yaitu:²⁵

- a. Kosong perkawinan dari Iddah Laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya
- c. Tidak ada hubungan mahramantara calon suami dan istri, baik mahram senasab ataupun sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya.
- d. Wanitanya beragama Islam

selain itu dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 Juga disebutkan syarat-syarat wanita yang boleh dipinang, yaitu:²⁶

- a. Tunangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan, atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suaminya yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang lain. Selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya tunangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya pertunangan atau secara dia-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meniggalkan wanita yang dipinang.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter j. M. Tholib, (Bandung: PT. Al Maarif, 1980), h.36

²⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta: tt), h.216

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 12

Pertunangan diantara hal yang disepakati mayoritas ulama Fiqih syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok dari pertunangan adalah perjanjian akan menikah, belum ada akad nikah. Pertunangan tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah..

1. Tujuan Pertunangan

Tujuan di adakannya pertunangan di antaranya

- a. karena ingin menjamin perkawinan yang di kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah di ikat.
- c. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang dan keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbukan rasa kasih sayang antara kedua belah pihak selama masa peminangan, dan kedua belah pihak memanfaatkan momen itu secara maksimal untuk lebih berhati-hati dalam mengenal satu sama lain. Dan saling menghargai sesama dan saling berinteraksi dengan nya.²⁷
- d. hati merasa tenang, karna sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka kemungkinan kedua nya merasa tentram dengan calon pasangannya

D. Akibat Hukum Tunangan

Berhubungan dengan akibat hukum dari pertunangan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu:²⁸

²⁷ Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2001), h. 19-21.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 Ayat 1,2

1. Peminangan itu belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak untuk memutuskan hubungan pertunangan tersebut.
2. Kebebasan dalam memutuskan hubungan pertunangan dilakukan dengan secara baik sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga tetap terbina keharmonisan antar keluarga.

Perlu diketahui bahwasanya peminangan hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan tetapi bukan akad pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pertunangan tidak menyebabkan ketentuan bagi wanita untuk secara bebas menjadi hak yang meminangnya maupun sebaliknya. Memenuhi janji untuk menikah merupakan hal kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan janji. Agama Islam tidak menetapkan Hukum tertentu bagi pelanggarnya tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan tercela.

أَبِ الْعَهْدِ إِنَّا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبَلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَال تَقْرُبُوا وَلَا
مَسْئُولًا ٢٤

Artinya: “ Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. al-Isro’: 34)

Oleh karena itu hendaknya pemutusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat..

Pertunangan merupakan permulaan menuju jenjang pernikahan. Dapat pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah. Batasan-batasan yang dilarang sebagai seseorang yang bukan mahram tetap berlaku sebelum adanya akad nikah. Dan dikarenakan peminangan merupakan janji yang telah direncanakan, maka

kemungkinan juga akan ada yang membatalkan oleh sebab-sebab tertentu.²⁹ Islam membolehkan khitbah atau lamaran. Dengan syarat membatalkan tunangan dengan alasan yang rasional dandapat dipertanggungjawabkan. Membatalkan tunangan dilarang karna alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh syara' karna hal tersebut dapat merugikan dan menyakiti satu sama lain.³⁰ Pertunangan merupakan langkah awal dari sebelum adanya akad nikah. Pertunangan sering diiringi dengan pemberian hadiah sebagai tanda tunangan, guna untuk mempererat dan memperkokoh hubungan yang masih baru itu. Namu terkadang ada dari salah satu pihak atau kedua belah pihak membatalkan perencanaan pernikahannya. Hal ini harus dicermati kembali. Sebenarnya Pertunangan ini merupan tahap awal yang hanya perjanjian untuk menuju proses akad, namun bukan bearti sudah akad nikah.³¹ Membatalkan tunagan ini adalah hak bagi kedua belah pihak, Islam tidak memberikan hukum secara material, sekalipun sifat ini dipandang sifat yang tercela dan termasuk sifat-sifat kemunafikan. Kecuali adanya alasan yang benar-benar menjadi alasan tidak dipatuhi janji itu.³²

Mahar yang diberikan peminang kepada pinangan nya boleh untuk diambil kembali, karna pihak wanita belum ada hak untuk apapun. Namun apabila yang diberikan kepada pinangan itu berupa hadiah, maka tidak boleh diambil kembali karena ini termasuk hibah hukumnya.³³ Secara hukum hibah ini tidak boleh diambil kembali karna merupakan derma sukarela dan tidak sebagai pengganti sesuatu.

²⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan : Analisis perbandingan AntarMazhab*,(Jakarta: PT.Prima Heza Lestari, 2006),h.91

³⁰ Agus Salim, *Risalatun Nika*,(Jakarta:Pustaka Amani, 1989),h.27

³¹ Ali Yusuf Subki, *Fqih Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2010),h.66

³² Ali Yusuf Subki, *Fqih Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2010),h.66

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah...*,h.480

Apabila barang yang sudah diberikan maka yang diberi berhak menggunakan semaunya. Bila mana yang memberikan itu meminta atau mengambil kembali maka tanpa keridhoanya sipemilik. Dan perbuatan itu menurut hukum manapun akal adalah batal.³⁴ Tetapi apabila diberikan adalah sebagai imbalan suatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali. Pemberian hibah disini mempunyai hak untuk meminta kembali karna hibah yang diberikan tadi adalah sebagi imbalan dari suatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinnanya ternyata dibatalkan maka pihak peminang boleh mengambi kembali, hal ini berdasarkan kepada:³⁵

1. Riwayat Ash-hbus sunah (Abu daud, Ibnu Majah, tirmidz, Nasa'I) dari Ibnu Abas Rasullulah SAW telah bersabda.

“ Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau yang menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya: kecuali ayah terhadap anak nya sendiri.”

2. Dari Salim, Dari bapaknya, Rasullulah SAW telah bersabda:

“Barang siapa yang memberikan hibah, maka dia masih lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya.

Terdapat banyak berbagai macam pendapat para ulama mazhab perihal pengambilan hadiah atau barang-barang yang diberikan saat proses pelaksanaan tunangan. Menurut mazhab Hanafi seperti yang diterapkan dipengadilan mesir bahwasanya boleh mengambil barang-barng yang diberikan asal barang masih ada dan utuh tidak berubah satupun.³⁶

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah...*, h.480

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah...*,h.481

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*,h.482

Dari golongan Maliki³⁷ membedakan siapa yang membatalkan pinangan itu pihak laki-laki atau perempuan. Jika itu dari pihak laki-laki maka tidak boleh diminta kembali hadiahnya. Tetapi jika yang membatalkannya pihak perempuan maka pihak peminang boleh meminta kembali barang yang dihadiahkannya, baik utuh maupun yang rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali sebelumnya sudah ada perjanjian, atau menurut urf yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan menurut golongan syafi'i,³⁸ barang yang dihadiahkan harus dikembalikan, baik yang utuh atau yang rusak. Jika utuh cukuplah barang-barang yang semula yang dikembalikan namu jika rusa maka diganti harganya.

E. Hikmah Tunangan

Semua yang disyariatkan Islam tentu mempunyai tujuan dan hikmah, begitu pula dengan peminangan. Hikmah dari pertunangan adalah untuk lebih memantapkan ikatan perkawinan. Pasangan menikah setelah perkenalan yang sebelumnya.³⁹

Perkawinan di syariat Islam merupakan hal yang sangat agung dan tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada makhluk agung dimuka bumi yaitu umat manusia yang pernikahan bukan untuk sementara tapi untuk selamanya.⁴⁰

Hendak nya salah satu darinya tidak mendahului akad perkawinan yang sakral terhadap yang lain kecuali benar benar sudah mengenal satu sama yang lain. Begitu juga mengenal lebih dahulu dengan baik bagaimana tradisi calon pendamping hidupnya, karakter orangnya, akhlakunya, prilakunya agar natinya terletak hidup yang tentram dan mulia dan timbulnya rasa cinta dan ketenangan serta bahagia.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, h.482

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*,h.482

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesai Antara Fiqih Munakahat dan UUD Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2014),h.27

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Kitab, Nikah, Talak. Ter. AbdulMajid Khon*, (Jakarta: Hamzah. Cet.III, 2014), h. 9

F. 'Urf

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *urf* berasal dari akar kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui.⁴¹ Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).⁴²

Abdul Rahmandahlan memberikan definisi 'urf/Adat sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk dalam setiap perbuatan yang populer diantara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan etika mendengarnya mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴³

Ibnu Abidin dalam bukunya Risalah 'urf juga menerangkan bahwa 'urf adalah adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'wah* yang berarti mengulang-ulangi. Karena telah terulang terus-menerus, jadilah dia orang yang terkenal dan dipandang baik oleh akal, padahal tidak ada hubungan dengan apa-apa dan tidak ada karinahnya, dan 'urf dikenal memiliki arti yang sama walaupun berlainan mafhum.⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 'urf adalah suatu yang sudah dikenal baik oleh manusia yang menjadi tradisi pada suatu tempat, baik itu

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 987.

⁴² Abdul rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.209

⁴³ Abdul rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.209

⁴⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 227.

berupa ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan yang disebut juga dengan adat.

2. Macam-Macam 'Urf

Pembagian 'urf dapat ditinjau dari beberapa segi, pertama dari segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan dari segi ini 'urf ada dua macam:

- a. 'urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti dalam adat kebiasaan bahasa arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk “ ikan ”. karena itu jika seseorang bersumpah, “ demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi dia ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.
- b. 'urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Yaitu contohnya kebiasaan saling mengambil rokok sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dinggap mencuri.⁴⁵

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya 'urf terbagi kepada:

- a. 'Urf atau adat umum, yaitu kebiasaan yang telah umum telah berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat dari kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
- b. 'Urf atau Adat Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu: tidak berlaku disemua tempat

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 1999),h.391

dan sembarangan waktu. Misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) diminangkabau dan melalui bapak (patrilineal)dikalangan suku batak.⁴⁶

3. Selanjutnya dari segi keabsahannya, ‘Urf dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Al-‘urf Sahihah, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, disamping itu tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghalalkan yang haram.

Seorang mujtahid harus memperhatikan ‘urf sahhih dalam membentuk suatu produk hukum, karna kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.

Islam mengatur keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur kemafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ sehingga berlaku kaidah” adat kebiasaan bisa dikukuhkan sebagai hukum.”(العادة المحكمة)⁴⁷

b. Al-‘Urf Al-Fasidah, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Para ulama sepakat bahwa ‘urf fasidah tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko, bentuk adat pertunangan di kecamatan Ipuh ada dua

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.392

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 394

⁴⁸ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014),h. 211

yaitu tunangan secara “*mamak rumah*” dan tunangan secara adat. Tunangan secara *mamak rumah* yaitu bentuk pertunangan yang dilakukan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan tanpa melibatkan pegawai adat. Sedangkan tunangan secara adat yaitu pertunangan dengan melibatkan pegawai adat. Adapun bentuk sanksi hukum pembatalan tunangan mengikuti bentuk pertunangan yang dilakukan. Apakah menggunakan tunangan secara *mamak rumah* atau tunangan secara adat. Jika menggunakan tunangan secara *mamak rumah*, maka pihak yang membatalkan tunangan harus membayar denda sesuai kesepakatan atau sesuai keinginan *mamak rumah*. Dan jika menggunakan tunangan secara adat, *mamak rumah* memberitahukan kepada kepala kaum dan kemudian kepala kaum memberitahukan kepada adat dan baru akan dilaksanakan dengan mengundang semua parangkat adat, pegawai syara’ serta cerdik pandai di Desa tersebut. Menurut peneliti adat seperti ini tidak bertentangan termasuk kedalam adat yang baik karena tidak bertentangan dengan nash. Dan juga adanya sanksi denda bagi pihak yang membatalkan pertunangan, semata-mata hal itu dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi akibat pembatalan perkawinan itu sendiri. Dalam kaidah ushul fikih dikenal dalam kajian *sad al- dzari’ah*.

Sadz al-dzari’ah dilihat dari segi bahasa, سَدُّ الدَّرِيْعَةِ terdiri dari dua kata, yaitu kata سَدُّ yang artinya menutup dan kata الدَّرِيْعَةِ yang berarti jalan.⁴⁹ Jadi secara bahasa, *Sadz al-dzari’ah* artinya menutup jalan, maksudnya ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus...*, h. 997

Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud *adz-dzari'ah* adalah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁵⁰ Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh, *adz-dzari'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *fath al-dzari'ah* dan *sadz al-dzari'ah*. Meskipun *adz-dzari'ah* dapat berarti *fath al-dzari'ah* dan *sadz al-dzari'ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, *adz-dzari'ah* sering digunakan sebagai penunjuk pengertian *sadz al-dzari'ah*.

Yang dimaksud dengan *fath al-dzari'ah* adalah membuka jalan, yaitu menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *mashlahah* (manfaat atau kebaikan). Sebagai contoh, dianjurkan untuk membangun industri tekstil, karena hal ini akan menghasilkan kebaikan, yaitu berguna untuk orang menutup auratnya.⁵¹

Menurut istilah *syara'* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil : *Sadz al-dzari'ah* ialah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan membawa kepada hal yang dilarang.⁵² Contohnya, pada dasarnya menjual anggur adalah *mubah* karena anggur adalah buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*.⁵³

⁵⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 236.

⁵¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 236.

⁵² Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 104.

⁵³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul...*, h. 236.

Menurut Yahya dan Fatchurrahman, *sadz al-dzari'ah* adalah menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁵⁴ Sedangkan, Al Qarafi mengatakan bahwa, *Dzari'ah* ini sebagaimana kita wajib menutup dan wajib pula kita membukanya. Karenanya, ada *dzari'ah* yang dimakruhkan, disunnahkan dan dimubahkan. *Dzari'ah* adalah *wasilah*. Sebagaimana *dzari'ah* kepada haram, diharamkan, maka *wasilah* kepada wajib, tentu diwajibkan. Dalam hal ini, mempergunakan dasar ini tidak boleh berlebih-lebihan, karena orang yang terlalu mempergunakannya, mungkin tidak akan mengerjakan sesuatu yang mubah atau wajib, lantaran takut terjerumus dalam kedzaliman, seperti tidak mau mengurus harta anak yatim, karena takut mendapat tuduhan yang jelek dari masyarakat.⁵⁵

Dari definisi diatas diperoleh gambaran, bahwa *sadd adz-dzari'ah* yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan menjadi dilarang (haram). Metode ini bersifat preventif atau usaha pecegahan, artinya mencegah sesuatu perbuatan yang hukumnya diperbolehkan namun agar tidak menuju ke perbuatan *mafsadah* maka hukum mubah tersebut menjadi diharamkan.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai wajib zakat, namun sebelum haul (genap satu tahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. *Hibbah* (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal ini didasarkan

⁵⁴Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam : Fiqh Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif), 1986, h. 347.

⁵⁵Teungku Muhammad Kasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 221.

pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan *hibah* adalah sunnah.⁵⁶

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

Adapun dasar Hukum *Sadz Al-Dzari'ah* itu sendiri yaitu :

a. Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (Q.S Al- An'am : 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahhan Agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan

⁵⁶Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 132.

yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah” dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.(Qs. Al Baqarah: 104)

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa’ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa’inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru’unah* (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa’ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa’ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari’ah*.

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ الْوَالِدَ هِقِيلِيَّارَ سَوْ لَ اللَّهُ وَ كَيْفِيَّ لَعْنَةَ الرَّجُلِ الَّذِي يَلْعَنُ الرَّجُلَ جَلْبَابًا هُوَ يَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang

tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.(HR. Bukhari)

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari’ah*.

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari’ah* adalah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Para ushul fiqih membagi *al-dzari’ah* menjadi 4 kategori. Pembagian ini mengandung makna yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang jelas merusak serta yang telah diharamkan. Adapun pembagian tersebut sebagai berikut :

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *dzariah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d. *Dzari'ah* yang sering kali membawa kepada *mafsadah*. Misalnya transaksi jual beli secara kredit. Diduga dalam transaksi itu akan membawa *mafsadah*, terutama bagi pengutang. Mengenai *dzariah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.⁵⁷

Terlepas dari kategori *dzariah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil *sadz al-dzariah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadah.

Sadz al-dzari'ah sebagai salah satu metode *ijtihad* tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah untuk menelusuri aspek *mashlahat* dalam bidang hukum, sehingga kita dapat mengetahui tujuan hukum yang ditetapkan. Metode *dzari'ah* ini dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dari

⁵⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 142.

kalangan Malikiyah. Adapun kekeurangannya adalah *natijah* hukum yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena terjadi perbedaan pendapat.⁵⁸

Yang sangat prinsip adalah *dzari'ah* digunakan untuk memelihara syariat hukum, yaitu menarik *kemaslahatan* (kebaikan) dan menolak *kemudoratan* (kerusakan) bagi kehidupan manusia. Memelihara *maslahat* dalam berbagai hal termasuk tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *sadz al-dzari'ah* berhubungan erat dengan tujuan ditetapkan hukum Islam.

Adapun kedudukan *Sadz Al-Dzari'ah* Dalam Hukum Islam, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *sadz al-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menjadikan *sadz al-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat Dhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat Dhuhur tersebut secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian orang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya ulama Syi'ah juga menggunakan *sadz al-dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak *sadz al-dzari'ah* sebagai *syara' (hujjah)*.⁵⁹

Secara global, sikap pandang para ulama terhadap posisi *sadz al-dzari'ah* dapat dibedakan menjadi 2 kubu, yaitu kubu penerima (*pro*) dan kubu penolak (*kontra*).

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 105.

⁵⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 239.

Adapun ulama sebagai kubu penerima (*pro*) mengemukakan argumentasi sebagai berikut :

a. Dalam Surah al-Baqarah (2) : 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa`ina", tetapi katakanlah : "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih”.

Larangan menyebut ‘ro`ina’, karena orang Yahudi menggunakan kata-kata ‘ro`ina’ untuk mencela Nabi Muhammad SAW., maka muslim dilarang berkata dengan ‘ro`ina’ sebagai suatu *sadz al-dzariah*.⁶⁰

b. Dalam Surah al-A`raf (7) : 163

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”

Dinyatakan bahwa, kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus eribadah bagi mereka). Larangan itu di dasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

⁶⁰ Dzajuli dan Dr. I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 219.

c. Hadis Nabi:

دَعَّ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

"*Berdalihilah dari hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan.*" (

HR. Al-Turmudzi, dan al-Hakim).

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

"*Perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sungguh sudah jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syuhbat (samar-samar)*". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

إِلَّا تُمْ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

"*Dosa adalah sesuatu yang meresahkan di dalam hati dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya*". (HR. Ahmad dan al-Darimi)

d. Sejumlah larangan mengisyaratkan urgensi *Sadz al-dzari'ah* bagi penetapan hukum, antara lain yaitu:

1. Larangan melamar (*khitbah*) perempuan yang sedang *'iddah* karena perbuatan melamar demikian akan membawa kepada *mafsadah*, yakni menikahi perempuan yang sedang *'iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*) karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi.

4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Pidana *Qisas* bagi pelaku kolektif pembunuhan terhadap satu orang korban, masalah ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi. Hal ini dimaksudkan agar pembunuhan yang demikian tidak dijadikan model kejahatan demi menghindari pidana *Qisas*.

Larangan terhadap kaum muslim (ketika masih di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah) membaca Al-Quran dengan suaranya. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau menegejek Al-Qur'an.⁶¹

Adapun Ulama sebagai kubu penolak (*kontra*) mengemukakan argumentasi sebagai berikut⁶² :

- a. Aplikasi *sadz al-dzari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihad*, merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *Qat'iy*, tidak bisa dengan dalil *Zanniy*, sedangkan penetapan hukum atas dasar *sadz al-dzari'ah* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *Zanniy*. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman dalam Surah al-Najm (53) : 28

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

⁶¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h. 145.

⁶² Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h. 146.

“Sesungguhnya, zann itu tidak memadai bagi kebenaran sedikit pun”

Dalil *qat'iy* adalah dalil yang jelas, sesuai dengan maknanya. Sedangkan dalil *zanny* adalah dalil yang memiliki

pengertian lain. Maksud dari konteks di atas adalah pada dasarnya penetapan kehalalan dan keharaman harus berdasarkan dalil yang jelas pemaknaanya (dalil yang tidak memiliki pengertian lain), Sedangkan pada penetapan atas dasar *sadz al-dzari'ah* bisa melalui dalil *zanny* yang artinya dalil yang memiliki pengertian lain. Maka ada sebagian para ul: yang menolak *sadz al-dzari'ah* atas dasar dalil *zanny* ini.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Kecamatan Ipuh

1. Geografis

Kecamatan Ipuh terletak dibagian selatan Kabupaten Mukomuko. Ibukota Kecamatan adalah Medan Jaya, dan kantor Kecamatan juga berada di Desa ini yang berjarak lebih kurang 92 km dari Kota Mukomuko melalui jalur Lintas Barat Sumatera. Luas wilayah Kecamatan ini adalah 198.11 hektar, atau 4,91 persen dari luas Kabupaten Mukomuko, yang terdiri dari 16 desa.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ipuh adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Rumbai

Sebelah Selatan : Kecamatan Air Rami

Sebelah Timur : Kecamatan Malin Deman

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Wilayah Kecamatan Ipuh sebagian besar terletak pada dataran rendah dengan rata-rata tinggi wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) sekitar 21 meter. Ada lima desa di Kecamatan Ipuh yang berbatasan langsung dengan laut, dan tidak ada desa yang berbatasan langsung dengan hutan.

Di Kecamatan ini dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Air Muar, sebagian masyarakat juga menyebutnya dengan Aik Gedang dan sungai ini menjadi arah aliran dari beberapa anak sungai.

Desa Retak Ilir adalah desa yang paling jauh menjangkau Ibukota Kecamatan, dengan jarak ⁴² tar 10 km. adapun lima desa yang berbatasan langsung dengan pantai adalah Air Buluh, Pulau Baru, Pulau Makmur, Pasar Ipuh, Retak Ilir.

Menurut penggunaan lahan, dari 19.811 hektar luas Kecamatan Ipuh, seluas 16.290 hektar adalah lahan pertanian, baik sawah maupun nonsawah, sedangkan sisanya seluas 3.521 hektar adalah lahan non-pertanian, seperti jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain.

Table 3. 2

Letak Geografis Desa di Kecamatan Ipuh

Nama Desa	Pantai	Bukan Pantai	Berbatasan Hutan
Air Buluh	✓		-
Pulau Baru	✓		-
Pulau Makmur	✓		-
Semundam		✓	-
Mundam Marap		✓	-
Tirta Mulya		✓	-
Medan Jaya		✓	-
Pulai Payung		✓	-

Tanjung Jaya		✓	-
Sibak		✓	-
Tanjung Harapan		✓	-
Pasar Ipuh	✓		-
Pasar Baru		✓	-
Manunggal Jaya		✓	-
Retak Ilir	✓		-
Tanjung Medan		✓	-
Jumlah	5	11	0

Sumber: Pemerintah desa se-Kecamatan Ipuh, 2014

Tabel3. 3

Luas Wilayah Kecamatan Ipuh Menurut Penggunaannya Tahun 2013

Uraian	Luas (Ha)
A. Lahan Pertanian	16.290,00
1. Lahan Sawah	984,00
2. Lahan Bukan Sawah	15.306,00
B. Lahan Bukan Pertanian	3.521,00
Jumlah	19.811,00

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko, 2014

Kecamatan Ipuh pada awalnya adalah bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, maka Kecamatan ini bagian dari Kabupaten Mukomuko. Semula Kecamatan Ipuh bernama Kecamatan Mukomuko Selatan (MMS), selanjutnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No.16 Tahun 2008 Tentang perubahan Nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh.

Banyaknya desa di Kecamatan Ipuh adalah 16 desa definitif, 11 desa berklasifikasi swadaya dan lima desa swakarya. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang terkecilnya adalah dusun sampai dengan tahun 2013 masih berjumlah 43 dusun. Semua desa di Kecamatan Ipuh tahun 2013 berstatus definitif.

2. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Ipuh pada Tahun 2016 berjumlah 20.682 jiwa, terdiri dari 10.363 Laki-laki dan 10.319 Perempuan.

Sebaran penduduk menurut desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ipuh tidak merata tersebar dalam 16 desa. Penduduk terbanyak berada di desa Sibak yaitu 4.576 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Tanjung Medan dengan jumlah penduduk sebanyak 256 jiwa. Menurut rasio jenis kelamin, desa Sibak satu-satunya desa yang penduduk perempuannya lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Table 3. 4

Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Ipuh Tahun 2016

No	Nama Desa	Islam	Non-Islam	Total
1	Air Buluh	307	-	307
2	Pulau Baru	267	15	282
3	Pulau Makmur	238	10	248
4	Semundam	287	-	287
5	Mundam Marap	289	-	289
6	Tirta Mulya	258	12	270
7	Medan Jaya	566	20	586
8	Pulai Payung	432	16	448
9	Tanjung Jaya	288	7	295
10	Sibak	608	-	608
11	Tanjung Harapan	282	8	290
12	Pasar Ipuh	257	3	260
13	Pasar Baru	275	2	277
14	Manunggal Jaya	267	11	278

15	Retak Ilir	257	8	265
16	Tanjung Medan	207	13	220
	Jumlah	5.085	125	5.210

Sumber: Pemerintah Desa se-Kecamatan Ipuh Tahun 2016

Dari data jumlah kepala keluarga di Kecamatan Ipuh diatas dapat ditarik bahwa mayoritas penduduk adalah beragama islam. Dapat dilihat yang beragama Islam 96%, dan non-Islam hanya 4%.

3. Pendidikan

Tabel. 3. 5
Jumlah Sekolah Menurut Statusnya di Kecamatan Ipuh Tahun Ajaran 2014/2015

Jenjang Sekolah	Status Sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
SD	10	2	12
MI	2	0	2
SMP	4	0	4
MTs	1	0	1
SMA	1	0	1
MA	1	0	1
SMK	0	1	1
Total	19	3	22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupateen Mukomuko, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mukomuko, 2015

Pada tahun yang sama, jumlah murid SD sebanyak 2.576 orang, murid pada jenjang SLTP tercatat ada 1.057 orang dan untuk jenjang SLTA berjumlah 942 orang. Sedangkan jumlah tenaga pengajar/guru untuk jenjang SD Negeri, SLTP dan SLTA Negeri berturut-turut adalah 184 orang, 97 orang dan 94 orang.

Rasio murid terhadap sekolah pada jenjang SD adalah 1:198, ini menyatakan bahwa rata-rata jumlah murid di setiap SD adalah 198 murid. Sedangkan rasio

murid terhadap guru 1:14, yang menyatakan bahwa setiap guru SD di Kecamatan Ipuh rata-rata mengajar 14 murid.

4. Kesehatan

Sampai dengan tahun 2014, Kecamatan Ipuh memiliki satu puskesmas, empat puskesmas pembantu (Pustu), lima poskesdes, empat polindes dan 18 posyandu. Puskesmas tersebut memiliki ruang rawat inap dan lokasinya berada di Desa Medan Jaya.

Selain itu, berdasarkan SK penempatannya, petugas medis yang melayani kesehatan masyarakat ada tiga orang dokter, 21 orang perawat dan 22 orang bidan.

5. Pertanian

Luas panen padi sawah di Kecamatan Ipuh dari tahun 2012 -2014 berfluktuatif, sehingga produksinya juga fluktuatif, sedangkan untuk padi ladang luas panennya terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 luas panen padi sawah tercatat seluas 1.532 hektar, dan padi ladang seluas 106 hektar.

Komoditas pertanian lainnya seperti palawija, pada periode 2013-2014 semua komoditas mengalami penurunan luas panen dan produksinya, seperti jagung, pada 2013 luas panennya adalah 188 hektar, menjadi 103 hektar pada 2014.

Pada subsektor hortikultura, ada komoditas yang mengalami peningkatan luas panen, juga ada komoditas yang mengalami penurunan luas panen. Luas panen dan produksi tanaman sayur-sayuran pada Tahun 2014 semua komoditas mengalami penurunan luas panen dari 2013, sedangkan buah-buahan hanya durian yang mengalami sedikit peningkatan jumlahnya.

Untuk komoditas tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit pada periode 2013-2014 mengalami peningkatan luas panen. Untuk subsektor peternakan, semua jenis ternak dan unggas mengalami peningkatan jumlah, kecuali ayam ras pedaging.

Pada 2013 jumlah sapi potong tercatat sebanyak 2.322 ekor sedangkan pada 2014 sebanyak 2.240 ekor, kerbau sebanyak 846 ekor pada 2013 dan 848 ekor di 2014 serta kambing dari 2.754 ekor pada 2013 menjadi 2.755 ekor di 2014.

Ayam buras/kampung juga mengalami peningkatan dari 40.233 ekor di tahun 2013 menjadi 40.483 ekor pada tahun 2014 dan untuk ayam ras pedaging pada tahun 2014 berjumlah 5.230 ekor, menurun dari tahun 2013 yang sebanyak 9.343 ekor.

Pada subsektor perikanan tangkap, untuk periode 2013-2014 mengalami sedikit penurunan produksi, yaitu dari 3.892 ton pada 2013, menjadi 2.923 ton pada 2014.

Sedangkan jumlah perahu, baik perahu motor tempel maupun perahu tanpa motor pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 berturut-turut adalah 123 unit, 94 unit, 77 unit, dan 126 unit.

6. Keuangan dan Industri

Sarana ekonomi di kecamatan ini terdiri dari satu pasar, enam minimarket, 178 toko/warung, 43 kedai makanan/minuman, sembilan rumah makan, dan tiga hotel/penginapan/wisma. Pasar Kecamatan Ipuh berada di desa Pulau Payung yang beroperasi setiap hari dan puncaknya pada hari minggu.

Sementara itu, koperasi yang ada di kecamatan ini berjumlah 27 unit yang terdiri dari KUD, KPN, KOPKAR, KOPWAN, dan Koperasi Lainnya. Dari tiga

usaha hotel/penginapan semuanya berstatus hotel non bintang dengan total kamar sebanyak 35 dan ada 68 tempat tidur yang tersedia.

Sarana ekonomi yang ada diatas diharapkan dapat menggairahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan ini serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, dibidang perdagangan, berdasarkan surat izin yang dikeluarkan, di Kecamatan Ipuh terdapat satu pedagang menengah, 38 pedagang kecil, dan dua pedagang mikro.

7. Keagamaan

Di bidang keagamaan, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan, di Kecamatan Ipuh sampai dengan tahun 2014 telah berdiri 23 Masjid, 20 Mushalla, dan terdapat 2 buah Gereja.

B. Adat Pertunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Adat pertunangan yang ada di Kecamatan Ipuh pada setiap desa mempunyai kesamaan. Dalam proses menuju pernikahan, pertunagan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua mempelai. Proses awal untuk menuju pertunangan ada yang namanya masuk kaum. Kaum adalah garis kekerabatan yang ditarik dari sebelah keturunan ibu/bapak yang membentuk hubungan kekerabatan, sehingga membentuk jalinan suku/kelompok komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat. Masuk kaum mempunyai beberapa syarat dan tatacara :⁶³

1. Memutih nasi menguning kuah. Kepala kaum yang bersangkutan memanggil orang adat untuk makan bersama-sama. Untuk jamuan hidangan gulai orang adat,

⁶³Khairudin, Ketua adat Desa Semundam, *Wawancara*, 1 September 2018

diwajibkan menghidang gulai ayam atau sejenis daging dibolehkan juga oleh yang bersangkutan.

2. Menengahkan *iban secerano* kepada orang adat, yang berisikan kain putih satu kabung (satu gulung), benang tiga warna, kapas secukupnya, iban (sirih) dan pinang harus masih bertangkai dan berisi uang tunai. Tergantung daerah masing-masing

Sebelum masuk kaum pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan membawa keluarga mamak rumah (keluarga besar) nya. Pada saat itu pihak laki-laki menerangkan bahwa ada niat baik nya untuk menikahi anaknya. Kemudian keluarga laki-laki memberikaan sejumlah uang sebagai tanda bahwa dia mempunyai niat, jika uang tersebut diambil maka berarti kelurga perempuan menyetujui dan menerima laki-laki tersebut. Tetapi, jika uang tadi dikembalikan berarti laki-laki tersebut tidak diterima oleh perempuan tersebut.⁶⁴

Kemudian jika proses penerimaan sudah selesai laki-laki tersebut harus mengikuti adat dengan masuk kaum terdahulu, jika laki-laki itu belum ada kaum. Dan jika ada kaum laki-laki itu ada didalam desa perempuan, maka tidak perlu lagi masuk kaum tetapi hanya menerangkan kaum yang dia pakai. Begitu pula jika itu perempuan yang dari luar yang belum mempunyai kaum, maka harus masuk kaum terlebih dahulu. Pada saat acara masuk kaum itu diundang perangkat adat untuk menjelaskan kaum mana yang dia ikuti, dengan sedikit jamuan. Setelah proses masuk kaum dan tahu kaum mana yang dia ikuti, kemudian baru perencanaan kapan dilaksanakan pertunangan, setelah tahu kapan hari dan waktu maka sebelum hari pelaksanaan kepala kaum memberitahukan kepada adat dan warga sekitar bahwa

⁶⁴Izhar, Ketua adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 30 September 2018

pada hari itu akan dilaksanakan pertunangan. Pada saat pertunangan itu dilaksanakan kepala kaum perempuan dan perempuan menjelaskan kepada semua tamu dan perangkat adat, Siapa yang mau bertunangan siapa laki-laki dan perempuan kemudian memberikan tanda tunangan. Tanda tunangan juga diberikan ke kepala kaum kemudian diberikan kepada kepala kaum perempuan, kepala kaum perempuan memberikan kepada perempuan tersebut kemudian dipasangkan kepada kedua calon mempelai.⁶⁵

Dalam acara pertunangan juga diterangkan kapan waktu pernikahan dilaksanakan. jika tunangan itu berdasarkan adat maka semua proses itu harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan pertunangan, dalam rentang waktu menuju pernikahan dilaksanakan *barasan senet*. *Barasan senet* ini adalah perkumpulan kekeluargaan dari pihak perempuan. Pada acara *barasan senet* semua keluarga dari pihak perempuan diundang, disaat pelaksanaan acara tersebut diterangkan bahwa mempelai perempuan ini mau menikah. Setelah mendekati hari pernikahan baru diadakan *barasan gedang* dengan mengundang adat, masyarakat desa dan sanak saudara baik dari dalam desa maupun luar desa. Tujuh hari sebelum proses pernikahan, dilaksanakan *bekapong*, yaitu persiapan pernikahan, baik itu memasak dan lain-lain. Sampai kemudian kepada hari pernikahan ijab dan qabul.

C. Sanksi Adat Pertunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Bentuk adat pertunangan di Kecamatan Ipuh ada dua yaitu tunangan secara "*mamak rumah*" dan tunangan secara adat. Tunangan secara *mamak rumah* yaitu bentuk pertunangan yang dilakukan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan tanpa melibatkan pegawai adat. Sedangkan tunangan secara adat

⁶⁵Khairudin, Ketua adat Desa Semundam, *Wawancara*, 1 September 2018

yaitu pertunangan dengan melibatkan pegawai adat. Adapun bentuk sanksi hukum pembatalan tunangan mengikuti bentuk pertunangan yang dilakukan. Apakah menggunakan tunangan secara *mamak rumah* atau tunangan secara adat. Jika menggunakan tunangan secara *mamak rumah*, maka pihak yang membatalkan tunangan harus membayar denda sesuai kesepakatan atau sesuai keinginan *mamak rumah*. Dan jika menggunakan tunangan secara adat, *mamak rumah* memberitahukan kepada kepala kaum dan kemudian kepala kaum memberitahukan kepada adat dan baru akan dilaksanakan dengan mengundang semua parangkat adat, pegawai syara' serta cerdik pandai didesa tersebut.⁶⁶

Dalam acara tersebut dijelaskan oleh kepala kaum menerangkan kepada orang adat dan tamu yang ada, tentang pertunangan tersebut. Tanda pertunangan secara adat ditetapkan nominal nya uang sebesar Rp. 500. 000 dan boleh berbentuk barang tetapi nilai harga barangnya harus sesuai nominal uang. Dan apabila kedua belah pihak yang ingin bertunangan sudah sepakat tanda tunangan yang berupa barang yang harganya melebihi dari ketentuan yang ditetapkan adat maka boleh dilakukan. Tanda tunang yang tadinya melebihi ketentuan adat, seandainya nanti ada sengketa atau perselisihan kedua belah pihak tentang pertunangan maka penyelesaiannya berpatokan kepada nilai uang sebesar Rp.500,000.

Adat pertunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko secara umum sama. Jika yang melakukan pembatalan tunangan dari pihak laki-laki maka tanda tunang (pemberian) yang telah diberikan kepada pihak wanita tidak dapat diambil lagi dan di denda dengan sejumlah uang. Kemudian jika yang melakukan pembatalan dari pihak perempuan maka harus mengembalikan pemberian yang ia terima kepada

⁶⁶Khairudin, Ketua adat Desa Semundam, *Wawancara*, 1 September 2018

pihak laki-laki dan wajib membayar denda sejumlah uang.⁶⁷ Denda uang ini beragam di antara desa. Denda yang diberikan jumlahnya berbeda beda, berkisar Rp. 1.000.000, sampai Rp. 5.000.000. Berikut tabel sanksi denda pembatalan tunangan di kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko :

Tabel 3. 6
Sanksi Denda Pembatalan Pertunangan

No	Nama Desa	Jumlah Denda
1	Desa Sibak	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan pihak laki-laki dendanya harga 1 gram emas • Jika yang membatalkan perempuan duakalilipat harga emas 1 gram.
2	Desa Pulau Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan pihak laki-laki dendanya Rp. 500.000.00 • Jika yang membatalkan pihak perempuan dendanya dua kalilipat Rp.1.000.000.00
3	Desa Pulau Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan pihak laki-laki dendanya Rp. 2.000.000.00 • Jika yang membatalkan pihak perempuan dendanya Rp.2.000.000.00
4	Desa Air Buluh	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan pihak laki-laki dendanya Rp.1.000.000.00 • Jika yang membatalkan pihak perempuan dendanya dua kalilipat dari harga barang

⁶⁷Izhar, Ketua adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 30 September 2018

		tunangan. Rp.2.000.00
5	Desa Semundam	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan laki-laki dendanya. Rp. 1.500.000. • Jika yang membatalkan perempuan dendanya 1.000.000.
6	Desa Mundam Marap	<ul style="list-style-type: none"> • Jika yang membatalkan pihak laki-laki dendanya seharga satu gram emas. • Jika yang membatalkan pihak perempuan dendanya membayar seharga satu gram emas.

Sumber : Hasil Wawancara Oktober 2018

BAB IV

PEMBATALAN TUNANGAN DAN SANKSI

A. Pemberian Sanksi Adat Pembatalan Tunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

1. Proses Pembatalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko, diantaranya dengan Bapak Saripuddin bahwa di Kecamatan Ipuh dikenal dua bentuk pembatalan tunangan yaitu tanpa sebab dan ada sebab. Pembatalan pertunangan dapat dilakukan karena ada sebab seperti salah satu mempelai mengalami kecelakaan sebelum akad dilangsungkan, maka pihak yang membatalkan tidak dikenakan sanksi atau denda.⁶⁸ Kemudian, menurut Bapak Sapingi,⁶⁹ Pihak yang membatalkan boleh mengambil atau mengembalikan pemberian yang telah diberikan atau diterima kepada pihak yang membatalkan. Akan tetapi jika pihak yang membatalkan tersebut tidak ingin mengambil atau mengembalikan pemberian yang telah diberikan atau diterima, hal itu tidak menjadi masalah.

Kedua pembatalan tunangan tanpa sebab, menurut bapak Sutrianto⁷⁰ bahwa, bentuk pembatalan ini dilakukan oleh salah satu pihak tanpa sebab apapun atau sebab yang jelas. Maka, pihak yang membatalkan dapat dikenakan denda. Jika yang membatalkan calon mempelai perempuan, maka ia harus mengembalikan pemberian yang ia terima dua kali lipat.

⁶⁸ Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, *Wawancara*, 28 Oktober 2018

⁶⁹ Sapingi, Pegawai Syara Desa Mundam Marap, *Wawancara*, 25 Oktober 2018.

⁷⁰ Sutrianto, Kepala Desa Mundam Marap, *Wawancara*, 25 Oktober 2018.

Adapun proses pembatalan pertunangan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko, menurut bapak Muslawardi,⁷¹ pertama pihak yang ingin melakukan pembatalan perkawinan memberitahu kepala kaum tentang keinginannya untuk membatalkan tunangan. Kemudian kepala kaum memberi surat pemberitahuan pembatalan tunangan ke kepala adat. Kemudian bapak bapak M. Rum⁷² menambahkan bahwa pihak yang membatalkan tunangan mengundang kepala kaum dari kedua pihak, dan juga mengundang kepala adat dari pihak yang membatalkan tunangan. Setelah semuanya berkumpul, kedua belah pihak disidang.

Menurut bapak M. Jaiz,⁷³ dalam proses persidangan, kepala kaum, ketua adat dan pihak keluarga yang dibatalkan menanyakan alasan pembatalan kepada pihak yang membatalkan. Kemudian, pihak yang membatalkan memberikan jawaban mengapa ia melakukan pembatalan. Setelah diketahui alasan pembatalan tunangan, selanjutnya ketua adat memberikan denda kepada pihak yang membatalkan tunangan. Kemudian, bapak Izhar⁷⁴ menyampaikan bahwa uang tersebut dibagi rata kepada ketua adat, kepala kaum dan semua undangan yang hadir pada sidang tersebut. Setelah itu, pihak yang membatalkan tunangan bermusyawarah antar dua keluarga untuk menentukan denda yang akan diterimanya.

Hal yang mungkin memberatkan bagi pihak yang membatalkan tunangan menurut penyampaian bapak M. Zainuddin⁷⁵ adalah apa yang diinginkan oleh pihak yang dibatalkan harus dipenuhi oleh pihak yang membatalkan tunangan.

⁷¹Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018

⁷²M rum, Pegawai Syara Desa Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018

⁷³M jaiz, Kepala Desa Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018

⁷⁴Izhar, Ketua Adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

⁷⁵ M Zainudin, Pegawai Syara Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 23 Oktober 2018.

Namun, menurut bapak Ijaz⁷⁶ hal tersebut dapat didiskusikan kembali apabila pihak yang membatalkan tunangan tidak mampu memenuhi besarnya permintaan pihak yang dibatalkan. Musyawarah akan terus dilakukan hingga tercapainya suatu kesepakatan.

2. Pembayaran Sanksi

Menurut penyampaian bapak Ramli, proses pembayaran sanksi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko dilakukan pada saat perangkat adat, kepala kaum dari kedua belah pihak, dan keluarga kedua belah pihak berkumpul bersama. Kemudian, diputuskan pihak mana yang bersalah. Dalam hal memutuskan siapa yang bersalah, menurut bapak Busra⁷⁷, dilakukan dengan mendengar pendapat masing-masing dari kedua mempelai. Setelah pendapat tersebut disampaikan kepada para tetua adat dan orang-orang yang hadir, barulah dapat disimpulkan oleh para tetua adat. Setelah itu menurut Bapak Zozmenis⁷⁸, para tetua adat bermusyawarah antar sesama mereka, lalu dijatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah. Setelah sanksi disampaikan kepada pihak yang bersalah, selanjutnya pembayaran sanksi tersebut disaksikan oleh perangkat adat, ketua kaum kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak. Pembayaran sanksinya harus sesuai dengan ketentuan adat setempat yang mana aturannya telah tertera pada masing-masing desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.

Menurut bapak Izhar⁷⁹ sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar Rp. 2.000.000,00. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada perangkat adat seperti ketua adat, pegawai syara, kepala

⁷⁶ Ijaz, Kepala Desa pulau Baru, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

⁷⁷ Busra, Pegawai Syara Desa Pulau Makmur, *Wawancara*, 22 Oktober 2018.

⁷⁸ Zozmenis, Kepala Desa Sibak, *Wawancara*, 20 Oktober 2018.

⁷⁹ Izhar, Ketua Adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

dusun dan orang-orang yang hadir saat pembatalan dilakukan. Uang tersebut dibagi rata tanpa melihat status sosialnya. Adapun uang tersebut sebagai uang transportasi perangkat adat dan masyarakat karena telah hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan menurut bapak Muslawadi⁸⁰ sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar Rp. 1.000.000,00. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan. uang tersebut hanya diberikan kepada yang dibatalkan tidak kepada tokoh adat, pegawai syara maupun kepada orang-orang datang pada saat itu.

Kemudian menurut bapak Luden⁸¹ sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar harga satu gram emas pada saat itu. Uang tersebut diberikan kepada pihak yang dibatalkan. Uang tersebut diberikan hanya kepada pihak tersebut, tidak untuk diberikan kepada pegawai adat ataupun yang lain.

Menurut bapak Ramli⁸² sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000.00. uang sanksi tersebut diberikan kepada orang yang dibatalkan. Dan tidak untuk orang yang hadir pada saat itu.

Menurut bapak Khairuddin⁸³ sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar Rp. 1.000.000,00. – Rp. 1.500.000.00. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada perangkat adat seperti ketua adat, pegawai syara, kepala dusun dan orang-orang yang hadir saat pembatalan dilakukan. Adapun uang tersebut sebagai uang transportasi perangkat adat dan

⁸⁰ Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018.

⁸¹ Luden Ketua Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 20 Oktober 2018.

⁸² Ramli, Tokoh Adat Desa Pulau Makmur, *Wawancara*, 22 Oktober 2018.

⁸³ Khairuddin, Ketua Adat Desa Semundam, *Wawancara*, 05 November 2018.

masyarakat karena telah hadir dalam acara tersebut. Uang tersebut dibagi rata tanpa melihat status sosialnya.

Menurut bapak Saripudin⁸⁴ sanksi bagi pihak yang membatalkan tunangan sebesar seharga satu gram emas pada saat itu. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada perangkat adat seperti ketua adat, pegawai syara, kepala dusun dan orang-orang yang hadir saat pembatalan dilakukan. Uang tersebut dibagi rata tanpa melihat status sosialnya. Adapun uang tersebut sebagai uang transportasi perangkat adat dan masyarakat karena telah hadir dalam acara tersebut.

Proses pembayaran denda di masing-masing desa berbeda-beda, ada yang pembayaran sanksinya diberikan kepada orang yang hadir menyaksikan proses pembayaran sanksi. Dan ada juga pembayaran sanksinya diberikan kepada pihak yang di batalakan, begitu menurut bapak Adibroto.⁸⁵

3. Penolakan Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko, Proses penolakan sanksi secara umum di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko memiliki perbedaan maupun kesamaan. Menurut bapak Izhar⁸⁶ Setiap pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang tidak membayar sanksi atau menolak sanksi yang telah ditetapkan oleh adat setempat, maka akan dikenakan sanksi lainnya. Apabila yang bersangkutan menolak sanksi atau tidak mau membayar denda yang dimaksud maka yang bersangkutan disidang dihadapan *ninik mamak* (tetua adat dari pihak yang

⁸⁴ Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, *Wawancara*, 28 Oktober 2018

⁸⁵ Adibroto, Pegawai Syara Desa Sibak, *Wawancara*, 26 Oktober 2018

⁸⁶ Izhar, Ketua Adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

menolak sanksi). Di desa Kecamatan Ipuh, jika tidak bisa diselesaikan oleh ketua adat, kepala desa dan *ninik mamak*, maka yang bersangkutan akan di proses ke Kepolisian. Apabila pihak yang menolak tetap tidak ingin membayar, maka orang tersebut tidak akan dilayani secara baik, Kecuali *Fardhu Kifayah*.

Menurut penyampaian bapak Mursalin⁸⁷ bahwa penolakan sanksi yang dilakukan oleh yang membatalkan tunangan, maka yang akan terjadi orang tersebut tidak akan di layani secara baik, buruk, kecuali *fardu kifayah*, namun hal ini tidak sampai ke kantor polisi. Apabila orang tersebut tidak juga mau membayar, akan ada penekanan kepada kepala kaum pihak yang enggan membayar sanksi tersebut.

Begitu juga yang disampaikan bapak Luden⁸⁸ bahwa proses penolakan sanksi yang dilakukan oleh yang membatalkan tunangan, setelah proses dilakukan orang tersebut tidak mengindahkan maka orang tersebut disidang didepan tertua dan kepala kaum, orang tersebut diperingati akan anak kaum nya yang tidak mau membayar denda. Namu proses penolakan terakhir bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menurut bapak Ramli⁸⁹ untuk proses penolakan sanksi yang dilakukan dari pihak yang membatalkan dilakukan dengan pemberian sanksi tambahan, dengan dilakukan sidang terhadap orang yang tidak mau mengindahkan aturan sanksi denda yang diberikan, namu apabila tidak juga dibayar maka diserahkan kepada perangkat desa, tetapi apa bila tidak dibayar maka sanksi diberatkan bahwa apapun perbuatan baik burk tidak dilayani kecuali *fardu kifayah*.

⁸⁷ Mursalin, Pegawai Syara Desa Semundam, *Wawancara*, 02 November 2018.

⁸⁸ Luden, Ketua Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 20 Oktober 2018.

⁸⁹ Ramli, Tokoh Adat Desa Pulau Makmur, *Wawancara*, 22 Oktober 2018

Sedangkan menurut bapak Muslawadi⁹⁰ untuk penolakan sanksi yang dilakukan oleh yang membatalkan tunangan, jika hal tersebut tidak dibayar dan tidak mau membayar sanksi tersebut maka proses akhir tersebut orang yang tadinya yang tidak mau membyar maka satu kaum atau satu kelompok dengan orang itu tidak dipedulikan baik atau buruknya kecuali fardu kifayah. bukan hanya satu orang yang kena imbas dari perlakuan orang tersebut tetapi satu kelompok tersebut.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Saripudin⁹¹ bahwa penolakan sanksi yang ada didesa di Kecamatan Ipuh sedikit banyak nya sama karna dalam proses penolakan sanksi orang tersebut disidang didepan tertua, namu jika tidak ada solusi maka diselesaikan dirumah kepala desa. Namun jika masih menolak akan sanksi tersebut maka tidak akan dilayani baik bururknya kecuali fardu qifayah.

Sedangkan menurut bapak Izhar⁹², penolakan sanki ketika dalam penyelesaiannya yang dihadapkan kepada tertua dan perangkat adat tidak mempunyai penyelesaian maka masal tersebut dilimpahkan kerumah kepala desa namu jika denda itu tidak dibayar maka org tersebut tidak dilayani baik buruk kecuali fardu qifayah dan akan dilaporkan kepada kepolisian.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Tunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

1. Pembatalan Tunangan Menurut Pandangan Islam

Tradisi berkembang menjadi suatu sistem, memiliki poladannorma yang

⁹⁰ Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018.

⁹¹ Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, *Wawancara*, 28 Oktober 2018

⁹² Izhar, Ketua Adat Desa Pulau Baru, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Tradisi selain sebagai sistem budaya juga merupakan sistem yang menyeluruh. Dimana unsur terkecil dalam sistem tersebut adalah simbol.

Simbol merupakan bentuk ekspresi dari suatu hal yang dapat berupa kepercayaan maupun penilaian moral. Begitu pula dengan tradisi yang berlaku di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. Berkembang berbagai macam tradisi yang telah menjadi sistem yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pemberlakuan sanksi denda bagi pelaku pembatalan pertunangan merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau hukum adat, bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya dan hal ini merupakan cara atau simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan lamarannya. Selain itu juga memiliki unsur moral yang akan memberikan efek jera bagi pelaku pembatalan tunangan.⁹³ Sebagai *washilah* tentunya tunangan memiliki tujuan untuk mencapai kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seluruh tuntutan Agama adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan di akhirat. Tradisi Tunangan/*khitbah* di Desa di Kecamatan Ipuh memiliki tujuan yang sama dengan tujuan Tunangan pada umumnya. Ketika seorang laki-laki berkeinginan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya maka diperintahkan untuk mengkhitbahnya. Allah menggariskan agar tiap-tiap pasangan yang hendak menikah untuk saling mengenal terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁹⁴

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat

⁹³ M. Zainudi, Pegawai Syara pulau baru, *Wawancara*, 23 Oktober 2018.

⁹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.91

235yaitu :

مُ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوِ النَّسَاءِ خُطْبَةِ مَنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا
عُقْدَةٌ تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ أَنْ
أَعْلَمُوا فَأَحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ رَأَى الْكِتَابِ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ

حَلِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Bahwa Nabi SAW, bersabda.
”Empat perkara, barang siapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. Dan barangsiapa mempunyai satu diantaranya, maka ia bersifat satu kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan. Keempat itu ialah (1) Apabila dipercayai khianat, (2) Apabila berbicara dusta, (3) Apabila berjanji menyalahi, (4) Apabila bermusuhan kejam”. (HR. Bukhori Muslim).

Selain itu Allah juga berfirman perihal perintah untuk memenuhi janji yang terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

الْعَهْدِ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدُّ رِيْبُلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا

مَسْئُولًا كَانَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Dalam Islam makna pertunangan itu adalah budaya baru yang dikembangkan oleh masyarakat modern. Tapi, yang harus dijelaskan di sini, karena hanya sebagai kebiasaan, maka pertunangan tidak memiliki dasar hukum khusus seperti halnya lamaran atau akad pernikahan. Karena tidak memiliki dasar khusus, maka tidak boleh seseorang menjadikan pertunangan ini sebagai ikatan. Karena ikatan itu hanya berlaku dengan akad pernikahan, dan itu hukum baku yang tak dapat diubah. Maka bila seseorang melakukan pertunangan atau “menunangkan” putrinya dengan pria tertentu misalnya, sifatnya tidak boleh dijadikan perjanjian yang mengikat. Keduanya hanya boleh diibaratkan sebagai “janji keinginan” untuk saling menikahi.⁹⁵

Menurut tinjauan Hukum Islam pembatalan tunangan dapat diketahui merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Pemahaman tersebut yang dijadikan dasar dalam penetapan hukuman/sanksi bagi seseorang yang membatalkan tunangan di beberapa desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko. Masyarakat menetapkan sanksi denda kepada pelaku pembatalan tunangan pastinya juga disertai dengan berbagai pertimbangan.⁹⁶ Selain sebagai langkah pencegahan atau preventif, hukuman/sanksi tersebut juga sebagai langkah represif.

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa saat *khitbah*/pertunangan diterima maka kedua keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan segala persiapan akan dimulai semenjak adanya kata sepakat tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan ikatan yang kuat antara

⁹⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan : Analisa perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Henza Lestari, 2006), h. 91

⁹⁶ Abdul Mutholip, Kepala Desa Semundam, *Wawancara*, 26 Oktober 2018

kedua belah pihak dan dianggap sebagai janji. Sebuah janji haruslah ditepati, ketika salah satu pihak mengingkari maka akan ada sanksi/hukuman. Karena pengingkaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang diingkari. Dalam pembatalan tunangan, maka pihak yang dibatalkan tunangannya akan mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Kerugian yang bersifat materi dapat dilihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses khitbah sampai dengan pembatalan. Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial adalah perasaan malu dan hilangnya kehormatan keluarga saat tunangan dibatalkan. Asumsi yang berkembang dimasyarakat menyebutkan bahwa, seseorang yang dibatalkan pertunangan akan sulit mendapatkan jodoh lagi. Hal ini dipengaruhi pula oleh berbagai asumsi yang muncul perihal alasan pembatalan tunangan. Mungkin saja terdapat cacat pada pihak yang dibatalkan dan sebagainya. Fakta-fakta tersebut yang memungkinkan timbulnya berbagai perselisihan di masyarakat. Saat perselisihan dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu dalam pandangan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten muko-muko pembatalan Tunangan haruslah dicegah dan jangan sampaiterjadi.

Jadi, dalam hukum Islam, Membatalkan tunangan diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan bahwasannya *khitbah*/pertunangan merupakan media/*washilah* untuk saling mengenal dan belum ada akibat hukum sebagaimana suami istri. Maka dalam pandang Islam dari itu pembatalan juga diperbolehkan dengan menggunakan alasan yang dibenarkan oleh syariat⁹⁷. Akan tetapi pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa

⁹⁷ Agus Salim, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.27

khitbah/pertunangan merupakan awal dari keseriusan seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Dan ketika *khitbah*/pertunangan tersebut diterima maka telah terjadi kesepakatan yang diartikan sebagai janji untuk menikahi wanita yang dipinang. Dalam Islam membatalkan tunangan dilarang jika alasannya tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh syara' karena hal tersebut dapat merugikan dan menyakitkan satu sama pihak.

2. Sanksi Pembatalan Tunangan Menurut Islam

Dalam pandangan Islam sanksi dendapembatalantunangan merupakan *washilah* untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan tunangan. Dapat disebut washilah dengan berdasarkan pada pengertian bahwa washilah adalah jalan-jalan/upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Selain itu denda pembatalan tunangan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Ipuh merupakan bentuk hukuman yang dikeluarkan oleh perangkat adat. dengan cara bermusyawarah. Dendaini berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pembatalan pinangan dan memberi peringatan untuk masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dalam pandangan Islam tanda tunangan boleh diminta kembali bila akad pernikahan belum terjadi atau adanya pembatalan tunangan karna tanda tunangan yang diberikan nantinya akan dipergunakan pada saat akad, akan tetapi karna adanya pihak yang yang membatalkan maka tanda tunangan bisa kembalikan, selama akad pernikahan belum terjadi maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan tanda tunang tersebut sekalipun sudah ia dapat.⁹⁸

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter j, M Tholib, (Bandung: PT. AL Maarif, 1980), h.480

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan tunangan terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain. Memang ada kebolehan membatalkan tunangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara’

Hal ini menjadi kontras dengan realitas yang ada di masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko ketika terjadi pembatalan tunangan, tidak hanya barang atau denda, tetapi juga adanya hukum materil yang berupa denda dimana denda tersebut sudah jadi aturan adat setempat yang mana aturan harus diikuti.⁹⁹

Sebagai sebuah tradisi pemberian barang dalam tunangan sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum Islam artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari pihak yang dibatalakan menganggapi.

Kalau merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas maka jika pemberian benda-benda dalam tunangan dilaksanakan, maka sejatinya hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakan bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya, dan perlu diingat hak ini bisa dilakukan dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban.

⁹⁹Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 24 Oktober 2018

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam peraturan lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat.¹⁰⁰ Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis pemberian dalam tunangan dilihat dari perspektif Hukum Islam dibolehkan ,sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan tunangan sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam hukum Islam permasalahan perihal sanksi pembatalan tunangan tidak ditetapkan secara eksplisit. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh karena hal itu disesuaikan dengan tujuan dibuatnya sanksi tersebut. Sanksi pembatalan tunangan di desa Kecamatan Ipuh merupakan sebuah aturan adat. hal ini dilakukan agar adanya keseriusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, sanksi pembatalan pinangan tersebut merupakan sebuah cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan juga bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 1999), h.394

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Pemberian Sanksi Adat Pembatalan Tunangan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko secara umum dilakukan dengan proses awal dengan memberitahukan kepada tokoh adat kemudian memanggil serta menyelesaikan secara musyawarah adat dengan diputuskan secara adat. Jika yang melakukan pembatalan tunangan dari pihak laki-laki maka tanda tunang (pemberian) yang telah diberikan kepada pihak wanita tidak dapat diambil lagi dan di denda dengan sejumlah uang. Kemudian jika yang melakukan pembatalan dari pihak perempuan maka harus mengembalikan pemberiannya yang ia terima kepada pihak laki-laki dan wajib membayar denda sejumlah uang. Denda uang ini beragam di antara desa. Denda yang diberikan jumlahnya berbeda beda, berkisar Rp. 500.000 sampai Rp. 5.000.000.
2. Menurut Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Tunangan merupakan hal yang dibolehkan untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan tunangan dan sebagai rasa keseriusan melangsungkan perkawinan. Sanksi tersebut merupakan bentuk cara untuk

menutup kepada kerusakan yang bersifat krusial dan agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Untuk masyarakat Kecamatan Ipuh Mukomuko, agar mematuhi peraturan adat yang telah dibuat. Karena aturan tersebut telah disepakai bersama, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk mematuhinya. Hukum adat harus tetap dilestarikan agar keutuhan tetap terjaga sesama masyarakat dengan adanya aturan adat yang mengatur.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan *munakahat* dan pembatalan Pertunangan khususnya.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. A.M, Huberman dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Indonesi University Press. 2009.
5. Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis perbandingan AntarMazhab*. Jakarta: PT.Prima Heza Lestari. 2006.
6. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Aka Press. 1980.
7. Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: PT. Pustaka Setia. 1999.
8. Ahmadi, Abu, et.al. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
9. Ahnad, Hadi Mufa'at. *Fikih Munakahat. Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*. Jakarta : Duta Grafika. 1992.
10. Al-faifi,Ahmad Sulaiman Yahya.*Fiqih Sunah Syyid Sabiq*. (Jakarta:Pustaka Al-qautsar. 2009.
11. Al-Habsy, Muhammad Baqis.*Fiqih Praktis Menurut Al-quran, sunnah dan pendapat Ulama, Buku Seputar pernikahan dan warisan*. Bandung:Mizan. 2002.
12. Al-Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuhu*. Juz VII. Beirut: Dar al Fikr.
13. Ash Shidieqi, Teungku Muhammad Khasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
14. Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
15. Azan, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul. *Fiqih Munakahat: Kitab, Nikah,Talak. Ter. AbdulMajid Khon*. Jakarta: Hamzah. Cet.III, 2014.
16. Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*.Jakarta :bumi Aksara, 2013.
17. Dahlan, Abdu Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2014.

18. Dzajuli dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
19. Kompilasi Hukum Islam
20. Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung:PT.Citra Aditia Bakti, 1995.
21. Munawwir Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1984.
22. Nasir, Taufiq Abd. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001.
23. Nuruddin, Amiur. dan Taringan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2004.
24. Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
25. Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
26. Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtaid*. jilid II, terj. Semarang: Usaha Keluarga,
27. Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah* Ter j, M. Tholib. Bandung: PT. Al Maarif. 1980.
28. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*, Jilid 2, terj. Moh. Abidun. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara. 2009.
29. Salim, Agus. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
30. Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2011.
31. Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
32. Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
33. Syahuri, Taufiqurrohman, *legislasi Hukum perkawinan Di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Group. 2013

34. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011
35. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 1999.
36. Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesai Antara Fiqih Munakahat dan UUD Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
37. Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman Mukhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung : PT. Al-Ma'arif. 1986.
38. Yunus Muhammad. *Kamus Arab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 2009.
39. Yusuf, Subki Ali. *Fqih Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.